

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur penyusunan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sawahlunto dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sawahlunto merupakan salah satu lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Prosedur penyusunan anggaran pada Bappeda Kota Sawahlunto dimulai pada tahap pertama yaitu melakukan Musrenbang dengan tujuan untuk menentukan rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana didaerah tersebut yang nantinya akan disusun dalam kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Pusat. Setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi acuan

bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD disepakati paling lambat akhir bulan Juli. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan pimpinn DPRD Kota Sawahlunto. Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Bappeda menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus. Selanjutnya berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya. Rancangan Peraturan Daerah Kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD Kota Sawahlunto dan rancangan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan Nasional. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, Gubernur dapat mengundang pejabat Pemerintah Daerah Kota yang terkait. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Gubernur dan

disampaikan kepada Walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tersebut dilakukan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

3. Dokumen yang digunakan dalam prosedur penyusunan anggaran pada Bappeda Kota Sawahlunto antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

## **1.2 Saran**

Anggaran dalam perusahaan sangat berperan penting, baik perusahaan pemerintah maupun swasta. Maka dari itu sebaiknya perusahaan memberikan pengetahuan tentang anggaran kepada tiap divisi yang ada terutama pada bagian anggaran, agar dalam penyusunan dan pelaksanaan penganggaran berjalan dengan baik.

Prosedur penyusunan anggaran Bappeda Kota Sawahlunto sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada beberapa masalah yang menjadi penghambat dalam penyusunan anggarannya. Penulis memberikan sarannya sebagai berikut :

1. Upaya yang dibutuhkan oleh bappeda untuk menangani masalah keterlambatan penyusunan anggaran yaitu seharusnya pertama adanya pemisahan penyusunan antara menyusun KUA dan PPAS supaya

pengesahannya tidak memerlukan waktu yang lama. Kedua perlu ditingkatkan koordinasi yang baik dari bagian-bagian yang terlibat dalam prosedur penyusunan anggaran dan yang ketiga diharapkan setiap bagian yang terlibat agar meningkatkan kedisiplinan. Sehingga tidak menghambat kembali dalam penyusunan anggaran.

2. Dalam hal dokumen-dokumen untuk prosedur penyusunan anggaran seharusnya dokumen yang berkaitan dengan anggaran diarsipkan dengan baik agar tidak ada dokumen yang hilang supaya mudah dicari.

